



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 93 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, siaran televisi harus dikembangkan sehingga stjara bertahap dapat meliputi seluruh tanah air ;
2. Bahwa siaran televisi di Djakarta jang diselenggarakan oleh Jajasan Gelanggang Olahraga Bung Karno merupakan pilot-project didalam rangka pertumbuhan dan perkembangan penjiaran televisi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 4 ayat 1 ;
2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 tahun 1962 tanggal 24 September 1962 ;
3. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 ;
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : 1. Bahwa pengurusan semua hal ichwal mengenai televisi diluar tugas Jajasan Gelanggang Olahraga Bung Karno di Djakarta, mendjadi tugas dari Departemen Penerangan ;
2. Bahwa karena pengurusan televisi jang diselenggarakan oleh Jajasan Gelanggang Olahraga Bung Karno merupakan pilot-project dalam pertumbuhan dan Perkembangan televisi untuk seluruh Indonesia, maka antara Departemen Penerangan dengan Jajasan Gelora Bung Karno harus ada kerdja sama jang erat didalam bidang2 ini ;
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua WAMPA/Menteri,
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Direksi Jajasan Gelora Bung Karno.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Mei 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A